

**TINGKAT PARTISIPASI APARAT DESA DALAM PERENCANAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA DENGAN MENGGUNAKAN DANA DESA
TAHUN 2017-2018**

(Studi di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu)

Arwan Destiawan¹, Yoyok Hendarso², Tri Agus Susanto²

¹Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

²Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

ABSTRACT

This research is entitled “Participation Level of Village Officials in Planning Village Development Program Program using Village Funds in 2017-2018 (Study in Puser Village, West Baturaja Subdistrict, Ogan Komering Ulu District)”. The design of this research is quantitative descriptive using the census method and the accomodative approach. Respondents in this study amounted to 38 taken using total sampling. Validity test and reability test used in this study to measure the accuracy and truth of the research instruments by using the product moment formula. The data analysis technique uses descriptive statistical analysis that aims to analyze by describing or describing the data taken from the questionnaire. Hypotesis testing uses the t-test formula by drawing conclusions using the ony-party test (one tail test) the left side test and the error rate of 5% based on the results of hypothesis testing $T_{count} > T_{table}$ or $2.35 > 1.685$ H_0 is accepted.

The results of this study are the level of participation of village officials in village development program planning using village funds in 2017 of 52,44% with moderate effectiveness and in 2018 67,72% with high effectiveness, while for the level of participation of village officials in planning village development programs year 2017-2018 is 61,69% or high. So it can be concluded that H_0 is accepted.

Keyword: *Participation of Village Officials, Development, Village Funds.*

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel :
Diterima : 01 Desember 2019
Disetujui : 01 Januari 2020

Alamat Email: yoyokhendarso@fisip.unsri.ac.id
Correspondence Author: Yoyok hendarso

ISSN (PRINT) : 1412 – 1411
ISSN (ONLINE) : 2722-7057
<https://doi.org/10.47753/jms.v22i2.49>

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tingkat Partisipasi Aparat Desa Dalam Perencanaan Program Pembangunan Desa dengan menggunakan Dana Desa Tahun 2017-2018 (Studi di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu). Desain penelitian ini kuantitatif deskriptif, dengan menggunakan metode sensus dan pendekatan kuansomodel. Responden dalam penelitian ini berjumlah 38 orang yang diambil menggunakan total sampling. Uji validitas dan reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur ketepatan kebenaran dari instrumen penelitian dengan menggunakan rumus product moment. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang diambil dari kuesioner. Uji hipotesis menggunakan rumus t-test dengan menarik kesimpulan menggunakan uji satu pihak (one tail test) dengan uji sisi kiri dan taraf kesalahan 5% berdasarkan hasil pengujian hipotesis $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau $2,35 \geq 1,685$ H_0 diterima.

Hasil penelitian adalah tingkat partisipasi aparat desa dalam perencanaan program pembangunan desa menggunakan dana desa tahun 2017 sebesar 52,44% dengan keefektifan sedang dan pada tahun 2018 adalah 67,72% dengan keefektifan tinggi, sedangkan tingkat partisipasi aparat desa dalam perencanaan program pembangunan desa tahun 2017-2018 adalah 61,69% atau tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima.

Kata Kunci: Partisipasi Aparat Desa, Pembangunan, Dana Desa.

PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu wilayah yang memiliki hak otonom yang memiliki berbagai fungsi seperti mengatur keuangan, mengurus masyarakat dan meningkatkan pembangunan demi tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi (Susilawati, 2019). UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014) menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia (Endah, 2020). Dwipayana mengatakan desa sebagai wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan langsung di bawah Camat (Hendri, 2017).

Desa salah satu daerah yang memiliki sebagian masyarakat miskin di negara Indonesia dapat dilihat berdasarkan data hasil sensus oleh pihak pemerintah yaitu Badan Pusat Statistik yang menjelaskan angka masyarakat miskin yang ada di negara Indonesia pada bulan Maret 2018 sebesar 9,81% atau 25,95 Juta jiwa (BPS, 2018), dilihat dari jumlah masyarakat miskin yang cukup besar pemerintah harus mencari solusi untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut salah satunya pembangunan kantor dan membuka

lapangan pekerjaan yang banyak. Pemahaman mengenai pembangunan yang ada di desa sangat mendapatkan perhatian penuh dari berbagai golongan yang ada di lingkungan masyarakat meliputi: masyarakat biasa hingga pejabat-pejabat tinggi yang ada di berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan, demi tercapainya suatu tujuan dalam program pembangunan desa yaitu untuk memberdayakan masyarakat, untuk membuat desa menjadi lebih mandiri, serta untuk mensejahterahkan masyarakatnya.

Kemendes merupakan kementerian desa atau instansi pemerintah yang memiliki tujuan untuk memperbaiki daerah pedesaan mulai dari pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan melakukan transmigrasi dan migrasi masyarakat demi membantu ekonomi masyarakat. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang pasal 78 tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan pembangunan desa sebagai berikut: (1) Pembangunan yang ada di daerah desa memiliki visi dan misi meliputi: meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat yang ada di desa dan kualitas masyarakat serta mencegah masalah kemiskinan dengan cara: membangun prasarana serta sarana yang diperlukan masyarakat desa, memberi kebutuhan pokok masyarakat, mengembangkan potensi masyarakat lokal dalam bidang ekonomi dengan cara memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan dengan cara berkelanjutan; (2) Pembangunan yang ada

desa meliputi 3 tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, serta tahap pengawasan; (3) Pembangunan di desa memiliki tujuan untuk mengedepankan rasa kekeluargaan dalam mewujudkan rasa keadilan sosial maupun perdamaian di lingkungan masyarakat (Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Renstra Kementerian Desa PDTT Tahun 2015-2019, 2015).

Pembangunan yang ada di daerah pedesaan dapat berjalan dengan maksimal harus diperlukan campur tangan oleh pihak pemerintah daerah hingga pemerintah pusat terutama dalam aspek keuangan atau dana pembangunan yang akan diperlukan, pihak pemerintah menyalurkan sejumlah bantuan materi kepada daerah pedesaan melalui dana desa. Dana Desa adalah dana yang ada di anggaran pendapatan belanja negara yang diberikan kepada desa yang disalurkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah baik kota maupun kabupaten. Dana desa memiliki tujuan yang dilihat dari pelaksanaannya yaitu meningkatkan angka pembangunan desa menjadi lebih baik dari sebelumnya yang sesuai indikator pembangunan meliputi: frekuensi pendidikan masyarakat, angka kesehatan yang ada di lingkungan masyarakat serta angka penghasilan masyarakat di desa.

Pembangunan-pembangunan yang akan dilaksanakan pada daerah desa harus mendapat persetujuan dari pihak pemerintah desa dalam pembangunan tersebut. Pihak pemerintah desa serta perangkat desa melakukan perencanaan program pembangunan desa untuk periode anggaran beberapa tahun kedepan dengan cara

musrenbangdes atau musyawarah rencana pembangunan desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014) menjelaskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan 5 tahunan dan 1 tahunan didalam musrenbang-desa tersebut pemerintah melakukan rencana pembangunan yang dilihat dari kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat desa. Musrenbang-Desa ini terdiri dari 2 rencana pembangunan baik dalam jangka menengah/RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan jangka pendek yaitu RKP atau Rencana Kegiatan Pemerintah (Kementerian Desa PDTT, 2015).

Desa Puser merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu yang memiliki jumlah penduduk 3314 yang terdiri dari 1700 orang berjenis kelamin laki-laki, 1614 orang berjenis kelamin perempuan dan terdiri dari 909 KK. Secara pendidikan masyarakat Desa Puser ini mayoritas hanya lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas) dengan mayoritas mata pencaharian pokok sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan masyarakat disini untuk menambah penghasilan sampingan biasanya masyarakat bekerja sebagai petani.

Desa Puser ini termasuk salah satu Desa yang cukup maju dapat dilihat dari

akses jalan menuju ke ibu kota kabupaten dan menuju ke sekolah-sekolah terdekat lancar sepanjang jalan tidak ada jalan-jalan yang rusak akibat kendaraan besar seperti: Truk, Bis dan sebagainya. Dilihat dari pendidikan Desa Puser ini memiliki beberapa sekolah terdekat mulai dari Pendidikan Usia Dini (Paud) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan pembangunan-pembangunan yang ada di Desa Puser cukup baik dan membantu kehidupan masyarakat. Demi memajukan pembangunan-pembangunan yang ada di Desa Puser ini, pihak pemerintah Desa Puser membuat sebuah forum diskusi yang membahas perencanaan suatu program pembangunan yaitu musyawarah rencana pembangunan desa yang lebih dikenal musrembang-desa. Musrenbang-Desa merupakan musyawarah rencana pembangunan desa dengan mengajak masyarakat desa dengan tujuan

untuk membahas rencana-rencana program pembangunan untuk desa menjadi jelas serta memang benar-benar pembangunan tersebut ditujukan untuk memperbaiki desa menjadi lebih bagus dari sebelumnya dan pembangunan yang akan dilaksanakan harus memiliki transparansi dana yang diperlukan secara terperinci sehingga setelah pembangunan selesai pihak pemerintah desa tidak terkait hutang piutang dari pihak manapun. Musrenbang- Desa yang ada di Desa Puser ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan sampai 12 bulan sesuai dengan masalah pembangunan yang akan diselesaikan.

Berdasarkan Buku RPJM-RKP dari hasil musyawarah perencanaan program desa tahun 2017-2018 terdapat beberapa program pembangunan desa yang ada di Desa Puser sebagai berikut:

Tabel 1. Program Pembangunan Desa dengan menggunakan Dana Desa Tahun 2017-2018

| No | Jenis Pembangunan | Jumlah/ Luas | Tahun Anggaran | Dana (ppn) |
|----|--------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 1. | Pembangunan Gudang Desa beserta isi | 1 Unit (10x13M) | 2017 | Rp106.582.700 |
| 2. | Pembuatan Jembatan dan Atap Jembatan | 4x3M | 2017 | Rp 40.700.582 |
| 3. | Pembuatan Siring Induk | 51x1x1M | 2018 | Rp 41.227.350 |
| 4. | Pembangunan Jalan Cor Beton | 195M x 2M x 0,12 M | 2018 | Rp 56.395.700 |
| 5. | Pembuatan Saluran Siring Induk | 31x1X1,2M | 2018 | Rp 41.227.350 |

Sumber: Buku RPJM dan RKP Desa Tahun 2017 dan 2018

Berdasarkan tabel 1. menjelaskan beberapa pembangunan yang ada di Desa Puser dengan menggunakan dana desa, salah satunya pembangunan gudang desa pada tahun 2017 memerlukan dana yang cukup tinggi sebesar Rp. 106.582.700 dibandingkan dengan bangunan yang lain, sedangkan pembangunan yang pengeluarannya sedikit terletak pada bangunan pembuatan jembatan beserta atap tahun 2017 yang terletak disebelah gudang sebesar Rp 40.700.582 dan program pembangunan desa yang terlampir pada tabel diatas merupakan program pembangunan yang menggunakan Dana Desa dari pemerintah pada periode tahun 2017-2018. Maka dari itu untuk mewujudkan dan mensukseskan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa diperlukan adanya partisipasi dari setiap bagian yang ada di desa mulai dari perangkat desa hingga ke

masyarakat desa. Partisipasi yang dilakukan oleh aparat desa dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan maupun pengembangan masyarakat yang sudah direncanakan sebelumnya melalui musyawarah, tanpa adanya partisipasi aparat desa tidak akan berjalan dengan sempurna dalam penyusunan program pembangunan.

Partisipasi Aparat Desa Puser sangat bervariasi di lihat dari segi bentuknya sampai segi intensitasnya. Segi intensitas partisipasi aparat desa yang ada di Desa Puser ini kadang tinggi dan kadang rendah sedangkan dilihat dari segi bentuknya partisipasi aparat desa di Desa Puser berupa pikiran atau ide dan materi seperti: bahan-bahan bangunan dan uang tunai. Berikut dibawah ini data jumlah aparat desa di Desa Puser yang terlibat dalam musyawarah rencana pembangunan desa tahun 2017-2018:

Tabel 2. Jumlah Aparat Desa Puser dalam Musyawarah Rencana Pembangunan tahun 2017-2018

| No | Periode Tahun | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----|---------------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1 | Tahun 2017 | 10 | 5 | 15 |
| 2 | Tahun 2018 | 16 | 7 | 23 |
| | Jumlah | 26 | 12 | 38 |

Sumber: Buku Kehadiran Masyarakat dalam Musrembang-Desa

Berdasarkan Tabel 2. menjelaskan mengenai jumlah aparat desa yang hadir dalam musyawarah rencana pembangunan desa tahun 2017-2018, dapat dilihat pada periode tahun 2017 masyarakat yang hadir dalam musyawarah sebanyak 15 orang yang terdiri dari 10 orang berjenis kelamin laki-laki dan 5 orang berjenis kelamin

perempuan dan terakhir periode tahun 2018 berjumlah 23 orang yang terdiri dari 16 orang berjenis kelamin laki-laki dan 7 orang berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan uraian diatas tidak semua aparat desa yang hadir di dalam musyawarah rencana pembangunan tersebut ikut berpartisipasi dalam menyumbangkan

ide-ide maupun gagasan mengenai perencanaan program pembangunan desa kedepannya secara aktif.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Tingkat Partisipasi Aparat Desa dalam Perencanaan Program Pembangunan Desa dengan menggunakan Dana Desa Tahun 2017-2018”**. Melalui penelitian ini maka akan dapat mengetahui bagaimana intensitas partisipasi aparat desa dalam perencanaan program pembangunan desa dengan menggunakan dana desa tahun 2017-2018 yang ada di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Partisipasi Aparat Desa

Partisipasi Aparat Desa merupakan keterlibatan secara sukarela dalam melakukan suatu kegiatan yaitu merencanakan program pembangunan yang akan dibuat. Aparat Desa yang sangat terlibat didalam pembangunan ini yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan sebagainya. Kepala desa sebagai orang pertama di desa yang berfungsi sebagai pemimpin di desa yang memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan yang ada di desa, kepala desa dapat dijadikan sebagai administrator pemerintah, administrator masyarakat dan administrator pembangunan. Pada administrator kepala desa lebih memiliki tugas penting yaitu menumbuhkan, meningkatkan dan menggerakkan partisipasi aparat desa yang

lain untuk turut aktif dalam proses kegiatan pembangunan desa dengan memberi arahan, binaan ataupun penyuluhan kepada aparat yang lain dalam pentingnya pembangunan desa bagi keberlangsungan hidup masyarakat (Mada et al., 2017).

Perencanaan Program

Perencanaan Program yaitu proses dalam melakukan pembuatan keputusan mengenai program yang akan dibuat oleh pihak instansi terkait dalam pembangunan. Secara umum program dapat diartikan sebagai kegiatan pokok yang wajib dilakukan oleh suatu pihak organisasi didalam melakukan kegiatan tersebut pihak terkait harus memiliki teknik-teknik dalam menyelesaikan kegiatan tersebut yang sudah ditetapkan (Akbar et al., 2018).

Dana Desa

Dana desa adalah perwujudan program yang dirancang oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan negara terhadap pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan amanah Nawacita ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka Negara Kesatuan (Rahmah & Rifka, 2018). Dana Desa yaitu dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang secara khusus diberikan untuk desa dengan menyalurkan dana tersebut melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota serta dana tersebut dikhususkan untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan fisik yang ada di lingkungan

desa. Dana Desa yang ada dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditetapkan sebesar 10% di luar dari Dana Transfer Daerah secara berangsur. Dana Desa yang akan diterima setiap desa dilihat berdasarkan banyaknya jumlah Desa serta akan dialokasikan dengan melihat secara khusus mengenai kondisi yang ada di lingkungan desa tersebut, seperti: Luas Wilayah secara keseluruhan didesa, Jumlah Penduduk secara keseluruhan, Frekuensi Angka Kemiskinan pertahun yang ada di Desa, Luas Wilayah suatu Desa, serta Tingkat Kesulitan Geografis (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjudul “Tingkat Partisipasi Aparat Desa dalam Perencanaan Program Pembangunan Desa dengan menggunakan Dana Desa Tahun 2017-2018”. Judul tersebut terdapat satu variabel yaitu “Tingkat Partisipasi”. Variabel ini merupakan jenis variabel independen atau variabel bebas yang dapat diamati dan diukur tingkatannya oleh seorang peneliti. Variabel ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif deskriptif, karena variabel ini hanya memiliki 1 variabel (variabel tunggal) tanpa adanya perbandingan dengan variabel yang lain dan menghubungkan variabel itu sendiri.

Unit Analisis pada penelitian ini adalah individu (Yin, 2014), individu yang dimaksud dalam penelitian ini masyarakat yang ikut berpartisipasi di dalam perencanaan program pembangunan desa.

jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebanyak 38 orang yang terlibat dalam perencanaan program pembangunan desa yang kemudian akan menjadi responden penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi aparat desa dalam perencanaan program pembangunan desa dengan menggunakan dana desa tahun 2017-2018 di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data yaitu instrumen kuesioner, Uji validitas instrumen menggunakan rumus *product moment* dengan menguji 18 instrumen dan hasil pengujian tersebut valid, Selanjutnya pengujian reliabilitas instrumen menggunakan rumus *product moment* dengan tingkat kepercayaan 95% dan taraf kesalahan 5% sehingga instrumen pada penelitian ini dapat dipercaya untuk digunakan karena terbukti bahwa nilai reliabilitas lebih besar daripada r-tabel. Tahap akhir pada penelitian ini menggunakan uji hipotesis, peneliti melakukan perhitungan secara manual dengan menggunakan rumus uji-t atau *t-test* dalam melakukan pengujian hipotesis didalam penelitian ini, Akhir dari pengujian hipotesis tersebut diperoleh nilai t_{hit} 2,35 yang menyatakan bahwa adanya partisipasi dan untuk persentase secara deskriptif tingkat partisipasi aparat desa dalam perencanaan program pembangunan desa tahun 2017 sebesar 52,44% atau sedang, pada tahun 2018 sebesar 67,72% atau tinggi

dan terakhir pada tahun 2017-2018 sebesar 61,69% dengan tingkat keefektifan jawaban tinggi sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini Ho diterima.

Pembangunan masyarakat yang partisipatif (*bottom up*) tertuang dalam (UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, 1999; UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, 1999). Prinsip pembangunan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat orientasinya lebih kepada proses dalam mencapai hasil. Masyarakat dilibatkan dalam kaitannya untuk memahami mengenai pentingnya partisipasi masyarakat (Aparat Desa) dalam pembangunan. Hal tersebut karena partisipasi masyarakat (Aparat Desa) dan pemberdayaan merupakan strategi yang ada di dalam paradigma pembangunan yang berorientasi pada masyarakat (*people centered development*).

Partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat didalam suatu kegiatan dan kegiatan tersebut memiliki manfaat bagi kehidupan sosial mereka. Partisipasi juga diartikan sebagai keikutsertaan mengambil sebagian dari kegiatan masyarakat (Muktiali & Mohammad, 2018). Partisipasi yang tumbuh dalam diri seseorang disebabkan karena adanya pengaruh atau karena tumbuh adanya rangsangan dari luar (Sumbi & Firdausi, 2016). Salah satu contoh partisipasi yang ada di masyarakat sekarang ini partisipasi didalam kegiatan pembangunan, didalam kegiatan

pembangunan partisipasi masyarakat merupakan suatu perwujudan dari rasa kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu mereka kedepannya artinya dengan adanya partisipasi yang diberikan dapat membantu menyadari bahwa kegiatan pembangunan penting bagi aparat desa bukan sekedar kewajiban dari pemerintah saja melainkan masyarakat harus ikut terlibat dalam pembangunan demi memperbaiki mutu kehidupannya, kegiatan pembangunan terdiri beberapa tahapan untuk menjalankan pembangunan tersebut salah satunya tahap perencanaan yang merupakan tahap awal didalam pembangunan.

Penelitian ini akan menggambarkan dan menjelaskan mengenai tingkat partisipasi aparat desa dalam perencanaan program pembangunan desa yang menggunakan bantuan dana dari pemerintah yaitu dana desa tahun 2017-2018. Penelitian ini dilakukan selama 10 hari, mulai dari 28 Maret 2018-7 April 2019 di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara kuansomodel yaitu menyebarkan kuesioner kepada responden yang dijadikan sampel di Desa Puser, selain menggunakan kuesioner peneliti juga melakukan observasi langsung kepada aparat desa dalam melakukan perencanaan program pembangunan desa di balai desa. Berikut dibawah ini akan dijelaskan mengenai konsep partisipasi masyarakat

dalam perencanaan program pembangunan desa.

Penelitian menjelaskan tentang partisipasi aparat desa dalam perencanaan program pembangunan desa dan didalam penelitian ini menggunakan satu variabel atau variabel tunggal yaitu tingkat partisipasi yang dimana variabel ini tidak ada kaitan dengan variabel lain maupun hubungan dengan variabel yang lain. Peneliti mengambil konsep partisipasi pembangunan dalam penelitian ini menggunakan pendapat dari Ndaraha (Sumbi & Firdausi, 2016) menjelaskan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan dan keterlibatan seseorang secara sukarela dalam proses pembangunan dalam rangka mencapai suatu kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, salah satu proses pembangunan yaitu tahap perencanaan. Partisipasi di dalam perencanaan program pembangunan dapat mengembangkan kemandirian yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di lingkungan pedesaan dijelaskan dari dimensi-dimensi serta indikator yang ada di bawah ini:

Dimensi Keterlibatan dalam Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan

Dimensi ini merupakan dimensi pertama pada tahap perencanaan yang menjelaskan mengenai tahapan penyusunan rancangan rencana pembangunan. Pada dimensi ini akan menjelaskan atau menggambarkan aparat desa dalam keterlibatan dalam melakukan penyusunan rancangan rencana pembangunan yang akan

dilakukan saat musyawarah rencana pembangunan desa.

Dimensi ini terdiri dari satu indikator yaitu indikator membuat rencana pembangunan berdasarkan pokok permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.

Indikator tersebut bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci mengenai dimensi keterlibatan aparat desa di dalam penyusunan rancangan rencana program pembangunan yang akan dibuat oleh masyarakat.

Dimensi Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan

Dimensi ini merupakan dimensi nomor dua dari variabel tingkat partisipasi aparat desa dalam perencanaan yang menjelaskan tentang keterlibatan aparat desa dalam pengambilan keputusan. Pada dimensi ini akan menggambarkan mengenai aparat desa dalam pengambilan keputusan didalam musyawarah, didalam musyawarah tersebut akan diberikan masukan-masukan kepada seseorang mengenai pembangunan. Masukan-masukan tersebut akan dilihat sesuai dengan masalah pembangunan yang akan dihadapi apakah sesuai atau tidak masukan tersebut. Dimensi ini memiliki tiga indikator untuk menjelaskan tujuan dari dimensi keterlibatan dalam pengambilan keputusan yaitu: indikator pengambilan keputusan berdasarkan tujuan, indikator keterlibatan dalam memberikan kritik dan saran, yang terakhir indikator pengambilan keputusan berdasarkan tujuan.

Dimensi Keterlibatan dalam Memberikan Data dan Informasi

Dimensi yang ketiga ini merupakan dimensi yang terakhir menjelaskan tentang aparat desa dalam memberikan informasi dan data mengenai perencanaan pembangunan yang akan di laksanakan. Dimensi ini terdiri dari dua indikator yaitu: indikator sumber informasi dalam pembangunan dan indikator data yang diberikan aparat desa sesuai dengan kondisi yang di alami oleh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan konsep partisipasi di dalam pembangunan diatas akan diturunkan menjadi definisi operasional yang terdiri 18 item yang terbentuk dalam tiga dimensi yaitu: pertama, dimensi keterlibatan dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan yang terdiri satu indikator dan empat item. Kedua, dimensi keterlibatan pengambilan keputusan yang dipecahkan ke dalam tiga indikator dan sembilan item. Ketiga, dimensi keterlibatan dalam memberikan dan informasi yang memiliki dua indikator dan lima item.

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada 38 responden yang terbagi berdasarkan tahun 2017 sebanyak 15 responden dan tahun 2018 sebanyak 23 responden didapatkan hasil deskripsi jawaban responden pada setiap indikator. Dimensi keterlibatan dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan indikator membuat rancangan rencana pembangunan berdasarkan pokok permasalahan yang ada di masyarakat, berdasarkan jawaban

responden menyatakan dimensi ini memiliki tingkat pencapaian sebesar 70,26 % dengan kategori keefektifan jawaban tinggi untuk tahun 2017-2018, sedangkan untuk tahun 2017 sebesar 64% dengan keefektifan jawaban tinggi dan terakhir pada tahun 2018 sebesar 75% dengan keefektifan tinggi.

Pada dimensi keterlibatan dalam pengambilan keputusan dilihat dari jawaban responden menyatakan dimensi ini memiliki tingkat pencapaian sebesar 60,40% dengan kategori keefektifan tinggi yang terdiri dari kedalam 3 indikator yaitu: indikator pertama yaitu pengambilan keputusan berdasarkan tujuan memiliki tingkat pencapaian sebesar 61,75% dengan kategori keefektifan jawaban tinggi. Indikator kedua yaitu pengambilan keputusan sesuai dengan pokok permasalahan rata-berdasarkan jawaban responden indikator ini memiliki tingkat pencapaian 63,33% dengan kategori keefektifan adalah tinggi dan terakhir pada indikator ketiga keterlibatan dalam memberikan saran dan kritik berdasarkan jawaban responden bahwa indikator ini memiliki tingkat pencapaian sebesar 56,14% dengan kategori keefektifan sedang. Pada tahun 2017 dilakukan pengujian terhadap 15 responden terdapat hasil pengujian dari dimensi keterlibatan dalam pengambilan keputusan 51,25% dengan keefektifan sedang yang diuraikan ke tiga indikator yaitu pengambilan keputusan berdasarkan tujuan sebesar 57% atau sedang, indikator pengambilan keputusan dilihat dari pokok permasalahan sebesar 50% atau sedang dan terakhir indikator keterlibatan dalam memberikan saran dan kritik sebesar 47%

atau sedang, selanjutnya pada tahun 2018 terdapat 23 responden yaitu hasil jawaban pada dimensi ini sebesar 66,37% yang akan dijelaskan ke dalam tiga indikator dengan persentase masing-masing indikator yaitu pengambilan keputusan berdasarkan tujuan sebesar 65% atau sedang, indikator pengambilan keputusan dilihat dari pokok permasalahan sebesar 72% dan indikator keterlibatan dalam memberikan saran dan kritik sebesar 62% atau tinggi.

Pada dimensi kesediaan dalam memberikan data dan informasi dilihat dari jawaban pada 38 responden yang terlibat dalam perencanaan program pembangunan desa tahun 2017-2018 menyatakan bahwa dimensi ini memiliki tingkat pencapaian sebesar 57,15% dengan kategori keefektifan jawaban adalah sedang. Dimensi ini terdiri dari dua indikator yaitu indikator data yang diberikan sesuai dengan kondisi lapangan berdasarkan jawaban responden indikator ini memiliki tingkat pencapaian sebesar 59,73% dengan kategori keefektifan jawaban sedang dan terakhir pada indikator sumber informasi dalam pembangunan berdasarkan jawaban responden menyatakan indikator ini memiliki tingkat pencapaian sebesar 55,43% dengan kategori keefektifan jawaban adalah sedang.

Dimensi kesediaan dalam memberikan data dan informasi dilihat dari jawaban responden sebanyak 15 orang yang terlibat dalam perencanaan program pembangunan desa tahun 2017 sebesar 45,6% atau sedang yang dibagi dalam dua indikator yaitu indikator data yang diberikan sesuai dengan kondisi lapangan sebesar 48% atau sedang

dan indikator sumber informasi dalam pembangunan sebesar 44% atau sedang, sedangkan pada tahun 2018 partisipasi aparat desa sebanyak 23 reponden dilihat dari jawaban responden pada dimensi ini bahwa dimensi kesediaan dalam memberikan data dan informasi sebesar 61,21% yang terbagi menjadi dua indikator pertama indikator data yang diberikan sesuai kondisi lapangan sebesar 67% atau tinggi dan kedua indikator sumber informasi dalam pembangunan sebesar 63% atau tinggi.

Penelitian tentang tingkat partisipasi aparat desa dalam perencanaan program pembangunan desa dengan menggunakan dana desa tahun 2017-2018, berdasarkan hasil jawaban dari 38 responden dilapangan menyatakan bahwatingkat pencapaian secara keseluruhan dari tiga dimensi dan lima indikator serta 18 pernyataan penelitian sebesar 61,69% hasil pencapaian tersebut termasuk kedalam kategori keefektifan tinggi dengan skala persentase 61%-80%, yang terbagi kedalam 2 tahun yaitu pada tahun 2017 sebanyak 15 responden dengan tingkat pencapaian sebesar 52,44% termasuk dalam kategori sedang dilihat dari skala 41%-60% dan pada tahun 2018 sebanyak 23 responden dengan tingkat pencapaian sebesar 67,72% kategori tinggi dengan skala 61%-80%.

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai partisipasi aparat desa di Desa Puser dapat dilihat dari acara musyawarah rencana pembangunan desa jajaran perangkat desa hadir semua untuk mengikuti musyawarah tersebut, musyawarah yang saya observasi kemarin membahas

mengenai pembangunan jalan setapak dan pemberian kotak sampah ditiap-tiap lorong atau gang. Pada berjalannya waktu saat musyawarah Aparat Desa didalam musyawarah mereka sangat aktif dalam berbagai hal meliputi: pertama, melakukan penyusunan rancangan mengenai program yang akan dibuat untuk lima tahun kedepan dan satu tahun kedepan pada saat melakukan penyusunan program kepala desa membuka sesi diskusi untuk memecahkan topik permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa sekarang ini, didalam forum diskusi tersebut kepala desa memberikan waktu kepada aparat desa yang mewakili masyarakat sekitar untuk berbicara mengenai permasalahan pembangunan yang sedang dialami. Kedua didalam pengambilan keputusan aparat desa pusar ini mereka menjadi sumber utama untuk menyetujui hasil musyawarah tersebut, jika aparat desa tidak setuju dengan hasil musyawarah perencanaan program pembangunan desa yang akan dibuat dan dilaksanakan maka program tersebut sudah dianggap gagal atau tidak akan dilaksanakan untuk pembangunan kedepannya, serta aparat desa terlibat juga untuk memberikan saran dan kritik yang sesuai dengan kondisi lapangan ketika menolak hasil dari musyawarah perencanaan program pembangunan desa.

Terakhir Aparat Desa Pusar ini termasuk masyarakat yang sudah memahami adanya teknologi dan informasi sesuai dengan kemajuan negara sekarang, karena dapat dilihat pada acara musyawarah kemarin aparat desa sangat lebih aktif dalam

memberikan sumber informasi yang akurat misalnya: didalam forum musyawarah kemarin aparat desa memberikan bukti-bukti lapangan mengenai jalan yang rusak, memberikan bukti lapangan karena disalah satu dusun sering terkena banjir saat hujan turun deras, di pinggir jalan masyarakat masih sering buang sampah sembarangan, dan ada beberapa rumah warga kesulitan air bersih untuk kehidupan sehari-hari tujuan aparat desa memberikan data-data berupa foto pada saat musyawarah tersebut agar pihak pemerintah segera melakukan perencanaan dalam mengatasi masalah-masalah yang sedang di alami oleh masyarakat Desa Pusar. Hasil dari perencanaan pembangunan pada musrembang kemarin akan mereka rapatkan di balai desa untuk memberitahu kepada masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Pusar mengenai hasil dari musrenbang.

KESIMPULAN

1. Aparat desa yang sering terlibat dalam partisipasi perencanaan program pembangunan desa dengan menggunakan dana desa tahun 2017-2018 berkisar usia 41-50 tahun dengan jumlah sebanyak 17 responden dan tingkat pencapaian sebesar 44,8%.
2. Aparat Desa yang sering berpartisipasi dalam perencanaan program pembangunan desa dengan menggunakan dana desa tahun 2017-2018 mayoritas berjenis kelamin laki-laki, karena berdasarkan hasil observasi dilapangan perangkat desa di Desa Pusar ini mayoritas laki-laki dengan berjumlah 26

orang dan tingkat pencapaian sebesar 64,8%.\.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F., Suprpto, S., & Surati, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik: (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 135. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.135-142.2017>
- BPS. (2018). *Statistika Indonesia 2018* (CV. Dharmaputra (ed.)). Badan Pusat Statistik.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3319>
- Hendri, Z. (2017). Peranan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa. *JAS: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 287–299. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/118>
- Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Renstra Kementerian Desa PDDT Tahun 2015-2019, Pub. L. No. 15 (2015).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, Pub. L. No. 50/PMK.07/2017 (2017).
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Muktiali, D. P., & Mohammad, M. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Di Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang. *Jurnal Pengembangan Kota*, 6(2), 108–117.
- UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 22 (1999).
- UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pub. L. No. 25 (1999).
- UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 6 (2014).
- Rahmah, M., & Rifka, M. D. (2018). Kebijakan Penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Rantauandan Kecamatan Rantauandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Jurnal Kebijakan Pemerintah - FPP IPDN*, 1(2), 137–154. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/1102/642>
- Sumbi, K., & Firdausi, F. (2016). Analisis Pembangunan Berbasis Masyarakat dalam Pengembangan Sumber Daya Masyarakat. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), 41–45. www.publikasi.unitri.ac.id
- Susilawati, N. (2019). *Sosiologi Pedesaan*. INA-Rxiv Papers.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research Design and Methods* (5th ed.). SAGE Publication.